



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyusun tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

9. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Kepala Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Kasubbag TU UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 2

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa pengelolaan, pemeriksaan laboratorium kimia dan patologi, pengujian kualitas air dan makanan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan pedoman kerja UPTD;
 - b. melaksanakan teknik preparasi sampel sesuai ketentuan/prosedur;
 - c. melaksanakan pengujian dan analisis parameter kualitas air dan makanan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan laboratorium kimia dan patologi klinik;
 - e. melaksanakan pemeriksaan mikrobiologi;
 - f. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium Kesehatan;
 - g. melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian parameter kualitas air dan makanan, pemeriksaan laboratorium kimia, patologi klinik dan pemeriksaan mikrobiologi kepada masyarakat, Badan, Instansi yang membutuhkan;
 - h. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan umum laboratorium pengujian kualitas air dan makanan, pemeriksaan laboratorium kimia dan patologi klinik dan pemeriksaan mikrobiologi sesuai ketentuan;
 - i. melaksanakan pengembangan teknis, metode analisis laboratorium Kesehatan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
 - j. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan;

- k. melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian dan menangani pengaduan hasil pengujian;
- l. melaksanakan keselamatan dan pengawasan mutu laboratorium Kesehatan;
- m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbag TU mempunyai uraian tugas, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
 - d. memberikan pelayanan Administrasi di lingkungan UPTD;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi UPTD;
 - f. menyiapkan administrasi pemungutan dan penyetoran retribusi pengujian parameter kualitas air dan makanan;
 - g. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
 - i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada UPTD Laboratorium Kesehatan melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.

Pasal 7

Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

Pasal 8

Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 11

Dalam hal kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana teknis (plt) maupun pejabat pelaksana harian (plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2018 NOMOR 31